



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU
DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang telah mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang administrasi pengelolaan Barang Milik Negara kepada Menteri Perdagangan selaku Pengguna Barang;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara, perlu melakukan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 476) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran

- 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
3. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
4. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.
5. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
6. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
7. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
8. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.

9. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Menteri selaku Pengguna Barang dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Perdagangan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab berupa:

- a. penetapan status Penggunaan BMN;
- b. pemberian persetujuan Penggunaan Sementara BMN;
- c. pemberian persetujuan atas permohonan Pemindatangan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN;
- e. pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN.

Pasal 3

Menteri selaku Pengguna Barang yang membawahi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

- a. mengajukan permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan

BMN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri kepada Pengelola Barang;

- b. melaksanakan pemusnahan BMN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang status Penggunaannya berada pada Pengguna Barang; dan
- c. menetapkan keputusan Penghapusan BMN pada Perwakilan yang status Penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 4

Dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, Menteri selaku pengguna barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 6

- (1) Permohonan pengelolaan BMN berupa Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Perdagangan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

- (2) Tata cara permohonan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 730.1/M-DAG/KEP/7/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perdagangan yang Telah Dikuasakan Kepada Sekretaris Jenderal Kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Perdagangan untuk Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; dan
 - b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 729/M-DAG/KEP/6/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 290

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TATA CARA DAN PROSEDUR PERMOHONAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	JENIS BMN	PIHAK YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN	DITUJUKAN KEPADA/PERSETUJUAN OLEH	BATAS NILAI BUKU PER UNIT BARANG
Penggunaan Barang Milik Negara					
1	Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN	Selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	1. Sekretaris Unit Eselon I 2. Kepala Biro Keuangan, Jika berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	sampai dengan Rp 100.000.000.-
2	Mengajukan Permohonan Penggunaan Sementara BMN	Selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	1. Sekretaris Unit Eselon I 2. Kepala Biro Keuangan, Jika berada dalam Lingkup Sekretariat Jenderal		sampai dengan Rp 100.000.000.-
Pemindahtanganan Barang Milik Negara					
1	Mengajukan Permohonan Penjualan BMN	Selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	1. Sekretaris Unit Eselon I 2. Kepala Biro Keuangan, Jika berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	sampai dengan Rp 100.000.000.-
		Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)			sampai dengan Rp 100.000.000.-
2	Mengajukan Permohonan Hibah	Selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	1. Sekretaris Unit Eselon I 2. Kepala Biro Keuangan, Jika berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	sampai dengan Rp 100.000.000.-
		Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)			sampai dengan Rp 100.000.000.-
Pemusnahan Barang Milik Negara					
1	Mengajukan Permohonan Pemusnahan BMN	Selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	1. Sekretaris Unit Eselon I 2. Kepala Biro Keuangan, Jika berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	sampai dengan Rp 100.000.000.-

Penghapusan Barang Milik Negara					
1	Mengajukan Permohonan Penghapusan	Selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	1. Sekretaris Unit Eselon I 2. Kepala Biro Keuangan, Jika berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	sampai dengan Rp 100.000.000.-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

 SRI HARIYATI